



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **YASOZI SOCHI LASE**;
Tempat Tanggal Lahir : Nalawo, 10 Oktober 1977;
Umur : 45 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : AFD IV Dusun IV Gunung Malelo, RT/RW :
013/013, Desa Gunung Malelo Kecamatan

Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar;

yang dalam ini memberi kuasa kepada **Mareti Ndraha, S.H.,M.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM MARETI NDRAHA, S.H.,M.H beralamat kantor di Jl.Raya Bawolato KM.46, Desa Sitolubanua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias-Sumut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 September 2023 dibawah register Nomor 417/SK/2023/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Riau, Cq. Kepala Kepolisian Resort Kampar, Cq. Kepala Kepolisian Sektor XIII Koto Kampar memberikan Kuasa kepada Taufiq Lukman Nurhidayat,S.I.K, M.H., Jabatan Kabidkum Polda Riau, Sasli Rais,S.H.,M.H., jabatan Kasubbid Bankum Bidkum Polda Riau, Dedi Suharyoso,S.H.,M.H., jabatan Pamin 5 Subbagrenmin Bidkum Polda Riau, Julestan Hutabarat,S.H., Jabatan Bamin Urham Subbid Bankum Bdkum Polda Riau, Taufik Hidayat,S.H., Jabatan PS.Kasubsi Bankum Sikum Polres Kampar, Sartika Yosepin,S.H.,M.H., Jabatan Bamin UR HAM Subbid Bankum Bidkum Polda Riau yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 13 Pekanbaru, berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/964/IX/HUK.12.15/2023 tanggal 29 September 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 03 November 2023 dibawah register Nomor 451/SK/2023/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bkn tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang register Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bkn tanggal 13 September 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Bangkinang atas **Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan Pemohon oleh Termohon** :

Adapun alasan-alasan permohonan ini Pemohon ajukan adalah sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/ 2014, sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) menentukan bahwa "*Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh **tersangka**, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya*".
2. Bahwa Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*.

Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP).

Berdasarkan pada nilai itulah Penyidik atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

3. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

4. Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah :

"Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".

5. Dalam perkembangannya pengaturan perihal permohonan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, dalam prakteknya sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di Negara manapun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm.) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legalbreakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan Nasional di Indonesia.

Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

6. Bahwa selain itu, telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :
 - a) Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No : 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
 - b) Putusan Mahkamah Agung No. : 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
 - c) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012;
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
 - e) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. : 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015, dan lain sebagainya.
7. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 21/ PUU-XII/ 2014 tertanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. : 21/ PUU-XII/ 2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

- 1) Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :
- 2) [dst]
- 3) [dst]
- 4) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;
- 5) Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;
7. Dengan demikian, jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.: 21/ PUU-XII/ 2014 tanggal 28 April 2015 bahwa **Penetapan Tersangka** merupakan bagian dari wewenang Praperadilan Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

B. FAKTA HUKUM

Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai Karyawan Swasta dan merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga. Bahwa Pemohon telah ditangkap dan di tahan sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai sekarang oleh Termohon dengan kronologi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah di tangkap dan ditahan oleh Termohon di Rutan Polsek XIII Koto Kampar pada tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/19/VI/2023/SPKT/Polsek XIII Koto Kampar/Polres Kampar/Polda Riau, tertanggal 30 Juni 2023;
2. Bahwa penangkapan dan penahanan Pemohon tersebut dilakukan oleh Termohon tanpa menggunakan baju dinas Polri, tidak memperkenalkan identitas diri dan tidak menjelaskan permasalahan yang menimpa Pemohon. Namun beberapa hari kemudian diserahkan kepada keluarga Pemohon surat :
 - a) Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/VI/2023/Reskrim, tertanggal 30 Juni 2023;
 - b) Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/14/VI/2023/Reskrim, tertanggal 01 Juli 2023;
3. Bahwa setelah penangkapan Pemohon oleh Termohon di tempat kerjanya, sekira pukul 19.00 Wib Pemohon dibawa ke rumahnya dengan tangan diborgol dan sampai sekira pukul 20.00 Wib. Kemudian Termohon mengambil semua dokumen keluarga Pemohon serta kartu identitas Pemohon dan istrinya serta barang bukti berupa sebuah kantong plastik yang berisi janin korban yang dikubur di depan rumah Pemohon tanpa berita acara penggeledahan dan penyitaan dan setelah itu, sekitar pukul 21.00 Wib Pemohon dan istrinya dibawa ke Mapolsek XIII Koto Kampar;
4. Bahwa penangkapan dan penahanan Pemohon tersebut atas dugaan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016 dan Pasal 77A UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Bahwa waktu dan tempat (*locus delicti dan tempus delicti*) dugaan tindak pidana tersebut adalah terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Perumahan PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar;
6. Bahwa Pemohon telah di tahan lebih 60 hari di Rutan Polsek XIII Koto Kampar, berkas perkaranya masih belum lengkap atau P-19 sampai sekarang. Termohon telah mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sesuai dengan Surat Penetapan Nomor : 429/PenPid.BHAN/2023/Bkn, tertanggal 01

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 untuk masa penahanan selama 30 hari, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan 28 September 2023;

7. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan maupun penahanan Pemohon oleh Termohon pada tanggal 30 Juni 2023 tersebut, Termohon tidak pernah menyampaikan surat undangan klarifikasi atau surat undangan permintaan keterangan kepada Pemohon dalam proses penyelidikan, baik melalui Pemohon sendiri maupun keluarganya;
8. Bahwa Pemohon maupun keluarganya juga tidak pernah menerima surat panggilan baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka dari Termohon sebelum dilakukan penangkapan dan penahanan pada tanggal 30 Juni 2023 tersebut, begitu juga SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) maupun surat pemberitahuan penetapan Pemohon sebagai tersangka, sama sekali tidak pernah disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon maupun keluarganya;
9. Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, ianya selama di tahan di Rutan Polsek XIII Koto Kampar Pemohon selalu di intimidasi dan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukannya bahkan dia telah beberapa kali di pukul hingga di setrum sehingga Pemohon menggil karena kesakitan. Pada tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, Pemohon di paksa dan diancam oleh Termohon untuk menandatangani surat pengakuan, karena ketakutan sehingga Pemohon menandatangani surat tersebut;
10. Bahwa pada saat penangkapan dan penahanan Pemohon oleh Termohon pada tanggal 30 Juni 2023, istri Pemohon ikut dibawa ke Mapolsek XIII Koto Kampar, dan sekira pukul 23.00 Wib, istri Pemohon dimasukkan ke dalam Rutan dengan pintu tahanan di gembok dari luar dan sekitar pukul 19.00 Wib pada 1 Juli 2023 istri Pemohon disuruh pulang tanpa penjelan dari Termohon;
11. Bahwa terduga korban dugaan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016 dan Pasal 77A UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak semata wayang Pemohon sendiri;
12. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan korban adalah layaknya sebagai ayah dan anak seperti biasanya, dan korban juga tidak pernah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui hamil atau mengandung serta tidak pernah keguguran, sebab korban tidak pernah mengalami sakit penyakit dan selalu aktif di sekolah sebelum tamat;

13. Bahwa sepengetahuan istri Pemohon (Ibu korban), korban selalu berbohong dan berganti-ganti pacar, dan sering berduaan dengan pacarnya hingga tidur dirumah pacarnya tanpa sepengetahuan Pemohon dan keluarganya, dan setiap di tanyakan, korban selalu memberikan berbagai alasan;
14. Bahwa dugaan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan tersebut adalah diduga hanya caracara licik pihak ketiga untuk menghancurkan keluarga Pemohon, dan hal itu terbukti dengan perginya korban dari rumah Pemohon sejak tanggal 29 Juni 2023 tanpa diketahui keberadaannya sampai sekarang. Dan yang lebih anehnya, ternyata korban telah membawa kabur semua bajunya maupun ijazah sekolah dan surat-surat lainnya tanpa sepengetahuan Pemohon dan istrinya;

C. ANALISIS YURIDIS

Berdasarkan Fakta Hukum tersebut di atas, bahwa penanganan Laporan Polis Nomo: LP/B/19/VI/2023/SPKT/Polsek XIII Koto Kampar/Polres Kampar/Polda Riau, tertanggal 30 Juni 2023 Termohon hingga pada penangkapan dan penahanan Tersangka adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan LP Nomor: LP/B/19/VI/2023/SPKT/Polsek XIII Koto Kampar/Polres Kampar/Polda Riau, tertanggal 30 Juni 2023 (untuk selanjutnya disebut LP), pada hari itu juga sekira pukul 19.00 Wib Termohon langsung melakukan penangkapan kepada Pemohon;
2. Fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya, bahwa penanganan LP tersebut oleh Termohon melanggar hukum karena tidak melakukan terlebih dahulu serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (1) Perkap Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu: Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas :
 - a) Penyelidikan,
 - b) Dimulainya penyidikan,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Upaya paksa,
 - d) Pemeriksaan,
 - e) Penetapan tersangka,
 - f) Pemberkasan,
 - g) Penyerahan berkas perkara
 - h) Penyerahan tersangka dan barang bukti, dan
 - i) Penghentian penyidikan.
3. Bahwa pengertian penyelidikan menurut Pasal 1 Ayat (5) KUHAP Jo. Pasal 5 dan Pasal 9 Ayat (2) huruf a Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, adalah :
- a) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan...dst. (vide Pasal 1 Ayat (5) KUHAP;
 - b) Penyelidikan dilakukan berdasarkan laporan dan/atau pengaduan dan surat perintah penyelidikan (vide Pasal 5 Perkap No. 6 Tahun 2019); dan
 - c) Hasil gelar perkara yang memutuskan merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan (vide Pasal 9 Ayat (2) Perkap 6 Tahun 2019);
4. Bahwa sebelum pemeriksaan penyidikan dilakukan, maka terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017 :
- SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan Telapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.
5. Fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya, bahwa Termohon tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud pada angka 4 tersebut di atas yaitu penyampaian SPDP kepada Tersangka maupun juga penetapan Pemohon sebagai tersangka;
6. Bahwa setelah laporan polisi naik ditingkat penyidikan dan telah disampaikan SPDP kepada saksi/calon tersangka, maka dilanjutkan dengan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 227 Ayat (1)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan (2) KUHP Jo. Pasal 17 Ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu :

- a) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau ditempat kediaman mereka terakhir;
 - b) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan
7. Bahwa tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang didukung barang bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 KUHP dan Putusan MK Nomor :21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 Oktober 2014 (Hlm.98) Jo. Pasal 25 Ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana :
- Sekurang kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya dan didukung barang bukti;
8. Bahwa bukti permulaan yang cukup tersebut pada angka 8 dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 25 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu :
- Keterangan saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
9. Bahwa penanganan LP tersebut oleh Termohon tidak didahului serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan sesuai KUHP serta penyampaian SPDP kepada Tersangka maupun surat penetapan tersangka, namun pada tanggal 30 Juni 2023 semuanya dilakukan oleh Termohon, Maka sudah barang tentu tindakan Termohon tersebut adalah tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum;
10. Bahwa *Locus delicti dan tempus delicti* sebagaimana tersebut di atas yaitu terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Perumahan PMKS PT. PADASA ENAM UTAMA Desa Gunung Malelo Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar;



11. Berdasarkan *Locus delicti* dan *tempus delicti* tersebut di atas bahwa penangkapan Pemohon oleh Termohon adalah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 19 KUHP yaitu :

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apa bila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

12. Bahwa penanganan LP tersebut, sejak Pemohon di tangkap dan ditahan di Rutan Polsek XIII Koto Kampar oleh Termohon sampai sekarang, tidak di bawah penanganan oleh Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) yang berada di setiap Polres yang memenuhi persyaratan yang dimaksud pada Pasal 21 Ayat (1) UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu :

- 1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual harus memenuhi persyaratan :
 - a) Memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan korban; dan
 - b) Telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual.

13. Berdasarkan pengakuan Pemohon, bahwa ianya sering di intimidasi untuk memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, bahkan dipukul dan disetrum dan terakhir pada tanggal 3 September 2023 dia dipaksa untuk menandatangani surat yang diduga adalah surat pengakuan. Bahwa tindakan tersebut adalah melanggar hukum, apalagi penandatanganan tersebut tanpa sepengetahuan dan pendampingan saya sebagai Penasehat hukumnya, maka hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 52, Pasal 54, dan Pasal 115 Ayat (1) KUHP, yaitu :

- a) Dalam pemeriksaan pada tingkat dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim,
- b) Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bkn



selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini,

- c) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
14. Fakta hukum yang tidak terbantahkan kebenarannya, bahwa selama pemeriksaan Pemohon oleh Termohon sejak ditangkap dan ditahan pada tanggal 30 Juni 2023, tidak pernah didampingi oleh penasehat hukum atau Advokat. Padahal ancaman pidananya 15 (lima belas) tahun lebih;
15. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi Pemohon selama pemeriksaan adalah melanggar ketentuan yang dimaksud pada Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yaitu :
Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
16. Bahwa tindakan Termohon pada saat penangkapan Pemohon tidak memperkenalkan identitas diri, tidak menjelaskan dasar dan alasan penangkapan, dan tidak menyampaikan tembusan surat penangkapan maupun penahanan adalah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Ayat (1) dan (3) KUHP Jo. Pasal 21 Ayat (3) KUHP :
- a) Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa,
- b) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan,



- c) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan kepada keluarga;
17. Bahwa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 30 Juni 2023 adalah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Ayat (1) dan (2) Jo. 38 Ayat (1) KUHAP;
- a) Dengan surat ijin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan,
- b) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.
- c) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- d) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan;
18. Bahwa tindakan Termohon tersebut selain melanggar ketentuan tersebut di atas, juga melanggar Pasal 28D UUD 1945 dan Pasal 34 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu:
- a) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- b) Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

D. PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus Permohonan Praperadilan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai sekarang adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum oleh karenanya penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon oleh Termohon adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Nomor :
 - Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/VI/2023/Reskrim, tertanggal 30 Juni 2023, dan
 - Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/14/VI/2023/Reskrim, tertanggal 01 Juli 2023,Tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena penangkapan dan penahanan Pemohon oleh Termohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Surat Penetapan Nomor:429/PendPid.B-HAN/2023/Bkn, tertanggal 01 September 2023 tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B/19/VI/2023/SPKT/Polsek XIII Koto Kampar/Polres Kampar/Polda Riau, tertanggal 30 Juni 2023;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan atas diri Pemohon;
7. Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara. Atau Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus Permohonan Praperadilan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir juga kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan mempertahankan isi pemohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

Permohonan PEMOHON gugur demi hukum

1. **Pasal 82 ayat (1) huruf d** UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur bahwa "*acara pemeriksaan praperadilan ditentukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka **permintaan** tersebut gugur*";
2. **RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG** yang tercatat pada halaman 3 huruf A angka 3 **SEMA nomor 5 tahun 2021** tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan secara tegas telah mengatur bahwa "*dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan **serta merta** menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke Pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim*";
3. Dalam penyidikan perkara ini, setelah TERMOHON menyelesaikan proses pemberkasan perkara atas nama PEMOHON maka TERMOHON mengirimkan berkas perkara atas nama PEMOHON kepada Kajari Kampar;
4. Berdasarkan surat nomor : B-4839H/L.4.15/Eku-2/09/2023 tanggal 18 September 2023 atas nama YASOZI SOCHI LASE Als LASE Bin TEHEHUKU LASE (Alm) , Kajari Kampar selaku penuntut umum menyatakan bahwa penyidikan perkara atas nama PEMOHON sudah lengkap (P-21);
5. Berdasarkan surat nomor : B/264/IX/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 20 September 2023 atas nama YASOZI SOCHI LASE Als LASE Bin TEHEHUKU LASE (Alm), TERMOHON telah menyerahkan tersangka atas nama YASOZI SOCHI LASE Als LASE Bin TEHEHUKU LASE (Alm) berikut barang bukti perkaranya (Tahap II) kepada Kajari Kampar;
6. Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-4907/L.4.15/EKU.02/09/2023 Penuntut Umum Kejari Kampar telah melimpahkan berkas perkara atas nama Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASOZI SOCHI LASE Als LASE Bin TEHEHUKU LASE (Alm) ke Pengadilan Negeri Bangkinang;

7. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bangkinang bahwa berkas perkara atas nama Terdakwa YASOZI SOCHI LASE Als LASE Bin TEHEHUKU LASE (Alm) (PEMOHON) telah terdaftar di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan register perkara Nomor : **561/Pid.Sus/2023/PN.Bkn tanggal 21 September 2023**, sumber : https://sipp.pn-bangkinang.go.id/index.php/detil_perkara (screenshot terlampir);
8. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bangkinang bahwa terhadap perkara atas nama Terdakwa YASOZI SOCHI LASE Als LASE Bin TEHEHUKU LASE (Alm) (PEMOHON) telah dilaksanakan sidang pokok perkara dengan agenda pembacaan dakwaan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 (screenshot terlampir);
9. Dengan telah adanya fakta hukum bahwa berkas perkara atas nama Terdakwa YASOZI SOCHI LASE Als LASE Bin TEHEHUKU LASE (Alm) (PEMOHON) telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bangkinang sedangkan pemeriksaan Praperadilan ini belum selesai, maka sesuai ketentuan **Pasal 82 ayat (1) huruf d** UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan **RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG** yang tercatat pada halaman 3 huruf A angka 3 **SEMA nomor 5 tahun 2021** permohonan Praperadilan dari PEMOHON haruslah dinyatakan **gugur** demi hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA PRAPERADILAN

1. TERMOHON telah melakukan penanganan perkara secara profesional sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP sehingga telah memenuhi ketentuan bukti yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan TERMOHON telah melakukan gelar perkara yang kesimpulannya menetapkan atas nama Terdakwa YASOZI SOCHI LASE Als LASE Bin TEHEHUKU LASE (Alm) (PEMOHON) sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencabulan dan persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
3. Perkara ini telah dilimpahkan oleh penyidik kepada Kajari Bangkinang dan selanjutnya perkara ini juga telah dilimpahkan oleh Kajari

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan register perkara nomor : **561/Pid.Sus/2023/PN.Bkn tanggal 21 September 2023 serta telah dilaksanakan sidang pokok perkara dengan agenda pembacaan dakwaan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023;**

4. Terhadap tindakan penetapan Tersangka yang telah dilakukan oleh TERMOHON tersebut PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Bangkinang, namun mengingat saat ini telah ada fakta hukum bahwa berkas perkara atas nama Terdakwa YASOZI SOCHI LASE Als LASE Bin TEHEHUKU LASE (Alm) (PEMOHON) telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bangkinang dan telah dilaksanakan sidang pokok perkara dengan agenda pembacaan dakwaan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sedangkan pemeriksaan praperadilan ini belum selesai, maka sesuai ketentuan **Pasal 82 ayat (1) huruf d UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG** yang tercatat pada halaman 3 huruf A angka 3 **SEMA nomor 5 tahun 2021** permohonan Praperadilan dari PEMOHON haruslah dinyatakan **gugur** demi hukum sehingga TERMOHON memutuskan tidak akan menanggapi lebih jauh dalil yang disampaikan oleh PEMOHON.

Berdasarkan fakta yang telah TERMOHON uraikan diatas, maka TERMOHON memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan dari PEMOHON gugur demi hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa tindakan penetapan Tersangka yang telah dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON adalah Sah menurut hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON adalah Sah menurut hukum;
5. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mempergunakan haknya mengajukan tanggapan (Replik) dan begitu juga Termohon tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam eksepsi

Permohonan Pemohon gugur demi hukum;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan jika permohonan Pemohon gugur demi hukum karena dengan adanya fakta hukum bahwa berkas perkara atas nama Terdakwa **YASOZI SOCHI LASE** (PEMOHON) telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bangkinang sedangkan pemeriksaan Praperadilan ini belum selesai, maka sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan RUMUSAN HUKUM RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG yang tercatat pada halaman 3 huruf A angka 3 SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Permohonan Praperadilan dari PEMOHON haruslah dinyatakan gugur demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa eksepsi merupakan tangkisan-tangkisan yang diajukan oleh pihak Termohon yang pada umumnya menyampaikan keberatan terhadap keabsahan atau syarat-syarat formalitas permohonan tetapi tidak berkaitan dengan pokok perkara. Sehingga apabila syarat-syarat formalitas Permohonan tidak terpenuhi maka pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Praperadilan merupakan suatu wadah hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap orang yang menjadi tersangka untuk menguji:

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP;

Menimbang, bahwa objek praperadilan telah diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu: Sah atau tidaknya penetapan Tersangka, Penyitaan dan Pengeledahan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 82 huruf c KUHAP menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya, selanjutnya pada huruf d menegaskan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3 menyebutkan *"Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat 1 huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim, dalam hal hakim praperadilan memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok."*

Menimbang, bahwa hal yang telah diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3 telah sejalan dengan fakta kebiasaan praktik acara pemeriksaan biasa terhadap perkara tindak pidana pada Pengadilan Negeri yaitu dengan dilimpahkannya perkara pokok ke pengadilan, maka status tersangka beralih menjadi terdakwa dan status penahanannya beralih menjadi

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan serta pemeriksaan maupun putusan praperadilan tidak dapat menganulir proses pemeriksaan perkara pokok yang sedang berjalan di pengadilan dengan status tersangka yang sudah beralih menjadi Terdakwa. Oleh karena itu, frasa *"suatu perkara sudah mulai diperiksa"* dalam Pasal 82 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dimaknai *"sejak perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan"*;

Menimbang, bahwa penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam lingkungan peradilan salah satunya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan ditambah lagi dengan menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar guna membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial, sehingga tercipta kepastian hukum yang merupakan wujud untuk mencapai keadilan hukum bagi masyarakat maupun bagi lingkungan peradilan itu sendiri;

Menimbang bahwa jika dipahami frasa pada SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut yaitu Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan..... ini cukup jelas bahwa pemeriksaan terhadap permohonan Praperadilan baik yang sudah diterima dan diregister di Kepaniteraan Pidana Pengadilan ataupun yang belum diterima menjadi gugur pemeriksaanya, kemudian pada frasa selanjutnya yaitudalam hal hakim praperadilan memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok. Ini cukup jelas bahwa apapun yang menjadi putusan Praperadilan apabila berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan maka pemeriksaan pokok perkara tetap dilanjutkan, sehingga putusan Praperadilan tidak mempengaruhi pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan melakukan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bangkinang serta mengkonfirmasi pada Kepaniteraan Muda Pidana Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mana dapat terlihat bahwa berkas perkara atas nama Pemohon Praperadilan yaitu **YASOZI SOCHI LASE** telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Kampar pada Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 21 September 2023 dan telah diregister pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan nomor register 561/Pid.Sus/2023/PN Bkn tersebut telah ditetapkan Majelis Hakim memeriksa perkaranya dan Terdakwa telah dilakukan Penahanan oleh Majelis Hakim tersebut, dan telah pula ditetapkan hari sidang pertamanya yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2023;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dengan mengerucut pada penegasan yang termuat dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan pada poin A Rumusan Kamar Pidana angka 3, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa eksepsi Termohon tentang gugurnya praperadilan beralasan hukum dan patut untuk diterima, sehingga pemeriksaan perkara praperadilan dinyatakan gugur;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena diterimanya eksepsi Termohon tentang Gugurnya Praperadilan maka pokok permohonan dari Pemohon praperadilan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Praperadilan tidak dipungut biaya, sekalipun ada pihak yang kalah, maka biaya tidak dapat dibebankan kepada para pihak oleh karena itu biaya perkara dinyatakan Nihil;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan Nihil;

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **03 Oktober 2023** oleh **Neli Gusti Ade, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Kholijah, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kholijah, S.H.,

Neli Gusti Ade, S.H.,